

Pendaftaran Merek sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Merek di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif

Titian Rizki Andana^{1*}, Fildzah Lutfiyani,²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*titianrizky2@gmail.com

ABSTRACT

Intellectual Property Rights are exclusive rights over intellectual creations, including trademarks, which obtain legal protection through registration under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to analyze the regulation and implementation of trademark registration within the Indonesian trademark legal system and to examine the legal implications for registered trademark owners in cases of trademark infringement. The research employs a normative juridical method with statutory approach. The results show that the trademark registration system in Indonesia applies a constitutive principle (first to file), whereby exclusive rights arise only after a trademark is registered. This system provides legal certainty and legal protection for registered trademark owners, as the registration serves as the primary legal basis to prevent and address trademark infringement.

Keywords: *Trademark; Trademark Registration; Trademark Protection.*

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif atas karya intelektual, termasuk merek, yang memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif (*first to file*), yaitu hak eksklusif atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. Sistem ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran merek.

Kata Kunci: *Merek; Pendaftaran Merek; Perlindungan Merek.*

A. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan bentuk kekayaan tidak berwujud (*intangible property*) yang berasal dari daya cipta, kemampuan berpikir, serta kreativitas manusia. Hasil olah intelektual tersebut kemudian termanifestasi dalam berbagai karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi. Dengan demikian, kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai aset yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi yang memberikan manfaat, baik dari segi moral maupun finansial.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil karya atau invensi yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan serta memperoleh manfaat ekonomi dari produk atau jasa yang dihasilkan. Secara umum, HKI terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten dan paten sederhana, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan varietas tanaman (Zulhakim, 2023).

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya lahir dari hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi dan memiliki nilai ekonomis. Hasil kreativitas tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Selain itu, kekayaan intelektual juga dapat berupa tanda atau simbol tertentu yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan untuk membedakan produk satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Dalam hukum kekayaan intelektual, tanda pembeda tersebut dikenal sebagai merek (Mangunsong, et al., 2023).

Penggunaan istilah hak milik dalam konteks kekayaan intelektual perlu dipahami secara proporsional dalam sistem hukum perdata Indonesia. Secara teoritis, istilah “milik” memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan dengan konsep “kekayaan”. Dalam hukum perdata, hukum harta kekayaan terbagi menjadi hukum kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Hak milik termasuk dalam hak kebendaan yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu benda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kekayaan intelektual, objek perlindungan bukan berupa benda berwujud, melainkan benda tidak berwujud (*intangible property*). Oleh karena itu, HKI dapat dipahami sebagai hak kebendaan atas objek immaterial yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya.

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI adalah hak hukum yang diberikan untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi manusia. Dalam klasifikasinya, merek termasuk dalam kelompok hak kekayaan industri, bersama dengan paten, desain industri, dan indikasi geografis (Muliadin & Anggraeni, 2023). Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Rumusan normatif tersebut menegaskan bahwa merek pada hakikatnya berfungsi sebagai tanda pembeda (*distinctive sign*) dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Keberadaan daya pembeda ini menjadikan merek sebagai instrumen identifikasi yang memberikan ciri khas terhadap suatu produk, sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi konsumen dalam mengenali sumber atau asal barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Ditinjau dari aspek ekonomi, merek dapat berkembang menjadi aset perusahaan ketika produk yang menggunakannya memperoleh penerimaan yang luas di pasar dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Apabila suatu merek telah memiliki reputasi yang kuat serta tingkat kredibilitas yang tinggi, fungsinya tidak lagi terbatas sebagai pembeda semata, melainkan juga sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang bernilai komersial. Dalam situasi tersebut, merek berperan penting sebagai faktor strategis yang memengaruhi preferensi dan keputusan konsumen dalam menentukan pilihan pembelian.

Secara teoritis, merek dapat dipahami sebagai identitas yang dipergunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan barang atau jasa yang dipasarkannya dari produk milik kompetitor. Elemen-elemen yang membentuk merek dapat berupa nama, lambang, logo, simbol, desain, slogan, maupun kombinasi dari berbagai unsur tersebut. Peran merek tidak semata-mata sebagai sarana identifikasi, tetapi juga sebagai instrumen dalam membangun citra dan reputasi perusahaan, menumbuhkan loyalitas konsumen, menerapkan strategi diferensiasi dalam pemasaran, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Merek yang memiliki kekuatan dan karakter yang jelas mampu menumbuhkan ikatan emosional antara konsumen dan produk yang ditawarkan, sehingga mendorong terbentuknya loyalitas pelanggan. Di samping itu, merek memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan pesan yang konsisten serta menempatkan produknya secara strategis di tengah persaingan pasar, oleh karena itu, merek yang telah dikenal luas dan memperoleh kepercayaan publik akan meningkatkan nilai tambah suatu barang atau jasa serta mendukung keberlangsungan dan kesuksesan usaha dalam jangka Panjang (Syahrullah, 2023).

Dalam konteks perdagangan bebas, merek memegang posisi yang sangat penting sebagai instrumen untuk mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, oleh sebab itu, diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai agar para pelaku usaha memperoleh kepastian serta rasa keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Suatu merek baru mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Zakariya, & Hidayah, 2023). Dengan demikian, mekanisme pendaftaran merek pada dasarnya merupakan sarana utama dalam memberikan legitimasi dan perlindungan terhadap hak atas merek.

Perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar meliputi pengakuan atas hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut secara mandiri maupun memberikan hak pemakaian kepada pihak lain melalui skema lisensi. Di samping itu, pemegang hak berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap setiap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan. Dari sudut pandang hukum dan bisnis, pendaftaran merek tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat daya saing serta meningkatkan nilai ekonomi dan reputasi perusahaan. Sebagai ilustrasi, merek produk makanan ringan seperti Chiki Balls yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum atas tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangannya. Dalam praktik, kerap dijumpai produk sejenis yang memiliki kemiripan dari segi bentuk, cita rasa, maupun desain kemasan. Dalam situasi demikian, eksistensi perlindungan terhadap merek terdaftar menjadi krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi merugikan pemegang hak sekaligus menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Pemilik merek terdaftar memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu elemen esensial dalam pencapaian tujuan hukum, terutama dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam suatu sistem hukum. Konsep ini menekankan bahwa norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Kepastian hukum tercermin melalui keberlakuan aturan yang bersifat umum dan diterapkan secara nondiskriminatif kepada setiap subjek hukum, tanpa membedakan kedudukan maupun identitasnya. Dengan demikian, asas kepastian hukum mensyaratkan adanya ketentuan yang tegas, stabil, dan konsisten, sehingga implementasinya tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif, baik dari aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu (Wati, 2018). Dalam penelitian ini, Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana sistem pendaftaran merek serta mekanisme perlindungan terhadap merek terdaftar mampu memberikan jaminan kepastian atas hak-hak pemegang merek. Analisis tersebut difokuskan pada kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, telah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema serupa dengan topik yang dikaji dalam artikel ini. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Widianoro berjudul "Pendaftaran Merek sebagai Sarana Perlindungan Hukum." Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pembahasan pada dua pokok permasalahan, yaitu: (1) proses pendaftaran merek; dan (2) perlindungan hukum terhadap sengketa

merek. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap potensi sengketa merek. Namun demikian, permasalahan utama masih terletak pada aspek subjek hukum, khususnya terkait dengan peran operator dalam melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek serta pemohon merek itu sendiri (Widiantoro, 2022). Penelitian lain dilakukan oleh Maesa, Suryamizon, dan Nazar dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bukittinggi.” Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan pendaftaran merek serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran merek, serta kekhawatiran terhadap biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pendaftaran (Maesa, Suryamizon & Nazar, 2023). Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek prosedural pendaftaran merek dan hambatan yang dihadapi dalam praktik, kajian yang dilakukan masih berfokus pada dimensi administratif maupun implementatif dari proses pendaftaran merek. Penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji keterkaitan antara sistem pendaftaran merek secara konstitutif (*first to file*) dengan efektivitas pencegahan terhadap pelanggaran merek. Padahal, dalam sistem hukum merek di Indonesia, pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang melahirkan hak eksklusif serta menjadi dasar utama perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini memfokuskan kajian pada analisis pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia dengan menekankan implikasi yuridis dari penerapan sistem konstitutif (*first to file*) terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran merek. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek prosedural pendaftaran merek, tetapi juga menelaah secara normatif bagaimana status merek terdaftar memberikan dasar kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam menghadapi pelanggaran.

Di sisi lain, meskipun UU Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pendaftaran merek serta sanksi terhadap pelanggaran, realitas praktik masih menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran, seperti penggunaan maupun peniruan merek terdaftar tanpa hak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara lebih mendalam peran pendaftaran merek dalam sistem konstitutif sebagai instrumen preventif

sekaligus represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar serta dalam menekan terjadinya pelanggaran merek di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian yang menganalisis sejauh mana pelaksanaan pendaftaran merek mampu berfungsi secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran merek. Dengan demikian, rumusan permasalahan dalam artikel ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia?; dan 2. Apa implikasi hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia, serta untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Hakim, 2023). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pendaftaran Merek dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia.

Merek menempati posisi yang sangat strategis dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena berkaitan langsung dengan persepsi konsumen terhadap kualitas serta preferensi atas suatu produk atau jasa. Eksistensi merek kerap menjadi faktor penentu dalam keputusan konsumen untuk memilih atau mengabaikan suatu barang maupun layanan. Bahkan, unsur non-fisik yang melekat pada merek, seperti reputasi, citra, dan tingkat kepercayaan mampu membangun keterikatan emosional yang berujung pada loyalitas konsumen. Nilai ekonomis dan reputasional tersebut menjadikan merek sebagai bentuk kekayaan yang tidak berwujud (*intangible property*).

Secara bahasa, istilah merek dalam Bahasa Indonesia merujuk pada tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum. Dalam perspektif yuridis, merek dipahami sebagai tanda yang berfungsi mengidentifikasi sekaligus membedakan suatu barang atau jasa dari produk sejenis yang dihasilkan atau dipasarkan oleh pihak lain. Dengan demikian, substansi utama merek terletak pada kemampuannya sebagai tanda pembeda (*distinctive sign*) dalam aktivitas produksi dan perdagangan. Akan tetapi, tidak setiap tanda dapat diakui sebagai merek. Agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, suatu tanda harus memiliki daya pembeda yang memadai sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Azmi, 2019). Unsur daya pembeda ini merupakan syarat fundamental dalam menentukan apakah suatu tanda dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kegiatan perdagangan, barang dan/atau jasa yang beredar di pasar pada umumnya menggunakan merek sebagai identitas komersial. Peran utama merek adalah sebagai pembeda antara produk atau jasa yang diproduksi oleh satu pelaku usaha dengan yang dihasilkan oleh pelaku usaha lainnya. Di samping itu, merek juga berfungsi sebagai penunjuk asal-usul barang dan/atau jasa (*indication of origin*) serta sebagai instrumen yang membangun keterhubungan antara produk dan konsumen dalam relasi bisnis yang berkesinambungan. Meskipun demikian, dalam praktik masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari urgensi pendaftaran merek beserta tahapan prosedural yang harus dilalui untuk memperoleh perlindungan hukum. Sebagian pelaku usaha cenderung memprioritaskan aspek produksi dan distribusi dibandingkan pengamanan aspek hukum merek. Padahal, kepemilikan merek yang telah terdaftar memberikan berbagai keuntungan, antara lain mempermudah strategi pemasaran, mempertegas identitas produk, serta memperkuat posisi kompetitif di pasar karena memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan pasti.

Kepemilikan merek yang telah terdaftar memberikan sejumlah manfaat strategis bagi perusahaan, di antaranya memperkuat daya saing serta meningkatkan nilai komersial barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar. Selain itu, pendaftaran merek memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menindak pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa hak, oleh karena itu, pendaftaran merek tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kepastian serta hak eksklusif bagi pemegangnya. Lebih jauh, eksistensi merek mendorong pelaku usaha untuk mempertahankan standar kualitas produk secara berkelanjutan demi menjaga kepercayaan konsumen. Konsistensi dalam menjaga mutu tersebut berperan penting dalam membentuk loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, loyalitas yang terbangun akan memperkokoh reputasi serta meningkatkan nilai ekonomi merek dalam persaingan pasar (Kholidah, Widiastuti & Nastiti, 2025).

Merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menegaskan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan, dan masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa: (1) merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan; dan (2) jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk masa yang sama.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rezim perlindungan merek di Indonesia menganut sistem hak eksklusif yang dibatasi oleh waktu, namun tetap memberikan peluang perpanjangan sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran merek harus mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran atas merek yang akan digunakan untuk barang dan/atau jasa tertentu sesuai bidang usaha pemohon. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan etiket atau label merek serta penentuan kelas barang dan/atau jasa berdasarkan sistem klasifikasi yang berlaku.

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana tanggal penerimaan permohonan menjadi titik awal penghitungan masa perlindungan hukum. Saat ini, mekanisme pendaftaran telah dilakukan secara elektronik melalui sistem daring (*online system*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui laman resminya. Proses tersebut diawali dengan pembuatan akun oleh pemohon, yang mengharuskan pengisian data identitas secara lengkap, meliputi nama, alamat, nomor identitas, kewarganegaraan, alamat surat elektronik (*email*), serta nomor telepon aktif. Penerapan sistem elektronik ini merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan publik guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses dalam proses pendaftaran merek.

Setelah tahap registrasi akun selesai, pemohon dapat melanjutkan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek secara daring. Pada tahap ini, pemohon wajib melengkapi formulir yang memuat informasi mengenai identitas pemohon dan rincian merek yang didaftarkan, serta mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Dokumen tersebut antara lain berupa etiket atau label merek, tanda tangan pemohon, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. Bagi pemohon yang termasuk kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), terdapat persyaratan tambahan berupa surat rekomendasi atau keterangan sebagai UMK binaan dari instansi terkait, serta surat pernyataan sebagai UMK yang ditandatangani di atas meterai.

Secara sistematis, prosedur pendaftaran merek melalui sistem daring diawali dengan masuk (*login*) ke akun merek yang telah terdaftar, kemudian memilih menu “Permohonan *Online*”. Pada tahap selanjutnya, pemohon menentukan jenis permohonan yang diajukan, mengisi data identitas pemohon, serta mencantumkan data kuasa apabila pengajuan dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual. Dalam hal pemohon mengajukan klaim hak prioritas, informasi terkait hak prioritas tersebut wajib diisi pada kolom yang telah disediakan dalam sistem.

Tahap berikutnya meliputi pengisian data merek, termasuk penentuan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan sistem klasifikasi yang berlaku, serta pengunggahan seluruh dokumen persyaratan. Setelah data dan dokumen dinyatakan lengkap, pemohon membuat kode penagihan (*billing code*) untuk melakukan pembayaran biaya permohonan. Apabila pembayaran telah terverifikasi oleh sistem, pemohon melakukan pengecekan akhir terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah dimasukkan. Jika seluruh tahapan telah terpenuhi, proses permohonan dinyatakan selesai dan pemohon dapat mengunduh tanda terima pendaftaran merek melalui daftar permohonan yang tersedia pada akun sistem daring tersebut.

Dalam pendaftaran merek terdapat dua kategori biaya, yaitu kategori umum dan kategori usaha mikro dan kecil (UMK). Biaya permohonan untuk kategori umum adalah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas, sedangkan untuk kategori UMK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kelas. Perbedaan biaya ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif pemerintah dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh perlindungan hukum atas mereknya.

Dalam praktiknya, pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara langsung oleh pemohon atau melalui perantara kuasa, seperti konsultan kekayaan intelektual. Apabila permohonan diajukan melalui kuasa, surat kuasa menjadi dokumen wajib yang harus dilampirkan dan diunggah dalam sistem pendaftaran daring. Secara administratif, permohonan pendaftaran merek sekurang-kurangnya harus memuat tanggal, bulan, dan tahun pengajuan; identitas lengkap pemohon yang meliputi nama, kewarganegaraan, dan alamat; serta identitas penerima kuasa apabila menggunakan jasa kuasa. Selain itu, permohonan harus mencantumkan merek yang dimohonkan, keterangan mengenai kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang dimintakan perlindungan, serta representasi visual berupa gambar atau logo merek. Apabila merek tersebut memuat unsur warna tertentu atau memiliki arti khusus, unsur tersebut juga perlu dijelaskan secara rinci dalam permohonan.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur unsur-unsur yang wajib dicantumkan dalam permohonan pendaftaran merek. Unsur-unsur tersebut meliputi tanggal, bulan, dan tahun permohonan; nama lengkap,

kewarganegaraan, serta alamat pemohon; dan identitas kuasa apabila pengajuan dilakukan melalui perwakilan. Selain itu, wajib dicantumkan pula keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna tertentu, nama negara serta tanggal pengajuan pertama dalam hal klaim hak prioritas, serta kelas barang dan/atau jasa beserta uraian jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan tersebut terefleksikan dalam sertifikat merek yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas merek terdaftar. Di dalam sertifikat tersebut dicantumkan secara rinci identitas pemegang merek berupa nama dan alamat lengkap, tanggal pengajuan serta tanggal penerimaan permohonan, termasuk representasi visual berupa gambar atau logo merek yang didaftarkan. Pencantuman unsur-unsur tersebut menjadikan sertifikat merek berkedudukan sebagai alat bukti autentik atas hak merek, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya dalam menghadapi potensi pelanggaran. Pada dasarnya, pendaftaran merek dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hak yang melekat pada merek tersebut. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak eksklusif atas merek lahir sejak merek didaftarkan dan memperoleh tanggal penerimaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Salsabila, Qahar & Hasbi, 2025).

Pendaftaran merek juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemiliknya. Dengan adanya pendaftaran, konsumen lebih mudah mengidentifikasi dan membedakan asal-usul barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Selain sebagai identitas, merek berfungsi sebagai sarana promosi, indikator jaminan kualitas produk, serta dapat berkembang menjadi aset komersial bernilai tinggi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen investasi. Fungsi esensial merek terletak pada kemampuannya sebagai tanda pembeda antara suatu produk barang dan/atau jasa dengan produk sejenis yang dihasilkan atau dipasarkan oleh pihak lain.

Pendaftaran merek ditempuh melalui pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebelum suatu permohonan dinyatakan diterima dan dicatat dalam daftar umum merek, DJKI terlebih dahulu melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan. Salah satu tahap krusial adalah pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek untuk menilai kelayakannya.

Pemeriksaan substantif dimaksudkan untuk memastikan bahwa merek yang diajukan telah memenuhi persyaratan materiil serta tidak termasuk dalam kategori merek yang harus ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan memenuhi seluruh persyaratan, Menteri akan melakukan beberapa tindakan, yaitu mendaftarkan merek, memberitahukan pendaftaran tersebut

kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek baik secara elektronik maupun non-elektronik. Dengan demikian, apabila tidak terdapat alasan penolakan dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemohon berhak memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas merek terdaftar.

Sertifikat hak merek diterbitkan sejak tanggal merek tersebut resmi terdaftar dan memuat sejumlah informasi penting. Informasi tersebut antara lain meliputi nama dan alamat lengkap pemilik merek; identitas kuasa apabila permohonan diajukan melalui perwakilan; Tanggal Penerimaan; nama negara dan tanggal permohonan pertama dalam hal diajukan dengan hak prioritas; label atau representasi visual merek beserta keterangan warna jika menggunakan unsur warna tertentu; terjemahan serta cara pengucapan dalam huruf Latin apabila merek menggunakan bahasa asing atau huruf non-Latin; nomor dan tanggal pendaftaran; kelas dan jenis barang dan/atau jasa; serta jangka waktu berlakunya perlindungan merek tersebut.

Sertifikat merek memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik yang menegaskan kepemilikan hak atas merek serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegangnya. Akan tetapi, apabila sertifikat yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerbitan, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diterimanya suatu permohonan hingga tahap pendaftaran menunjukkan bahwa merek tersebut tidak termasuk dalam kategori yang harus ditolak ataupun yang dilarang untuk didaftarkan menurut undang-undang. Dengan terdaftarnya merek, pihak lain tidak diperkenankan mendaftarkan merek yang identik atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu, penggunaan merek tersebut oleh pihak lain tanpa persetujuan pemegang hak juga tidak dibenarkan. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap potensi pelanggaran, sehingga tercipta kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam perspektif sistem hukum, kepastian tersebut tercermin melalui penerapan sistem konstitutif (*first to file*) yang dianut dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem ini menegaskan bahwa hak atas merek lahir sejak merek didaftarkan dan memperoleh tanggal penerimaan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak semata-mata didasarkan pada fakta penggunaan, melainkan pada pendaftaran yang sah menurut hukum. Konsekuensinya, terdapat kejelasan mengenai saat lahirnya hak, subjek yang berhak, serta batasan ruang lingkup perlindungan yang diberikan.

Kepastian hukum juga tercermin dalam tahapan prosedural yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat

dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek. Setiap tahapan diatur secara normatif, termasuk alasan penolakan dan kategori merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini memberikan pedoman yang jelas bagi pemohon serta membatasi ruang diskresi yang berlebihan dari pejabat pemeriksa, sehingga mencegah terjadinya ketidakpastian atau perlakuan yang sewenang-wenang. Selain itu, sertifikat merek sebagai bukti autentik kepemilikan hak berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Dengan adanya sertifikat, pemegang merek memiliki alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa, baik dalam bentuk gugatan pelanggaran, keberatan, maupun pembatalan merek. Identitas pemilik, tanggal penerimaan, kelas barang dan/atau jasa, serta jangka waktu perlindungan tercantum secara jelas, sehingga memudahkan pembuktian dan penegakan hak di hadapan hukum.

Ditinjau dari perspektif Teori Kepastian Hukum, larangan terhadap pihak lain untuk menggunakan atau mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya merupakan wujud perlindungan atas stabilitas hubungan hukum dalam aktivitas perdagangan. Kepastian mengenai subjek yang berhak atas suatu merek mencegah timbulnya konflik yang berlarut-larut serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan rasa aman karena identitas usahanya terlindungi dari penggunaan tanpa hak oleh pihak lain, oleh sebab itu, sistem pendaftaran merek tidak sekadar berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen yuridis yang menjamin kepastian hukum. Kejelasan norma, ketegasan prosedur, dan keberadaan bukti hak yang konkret menunjukkan bahwa perlindungan merek di Indonesia telah dirancang untuk memenuhi unsur utama Teori Kepastian Hukum, yaitu adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan efektif untuk ditegakkan.

2. Implikasi Hukum Bagi Pemilik Merek Terdaftar dalam Menghadapi Pelanggaran Merek di Indonesia.

Pertumbuhan yang pesat di sektor perdagangan dan industri mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Seiring dengan dipasarkannya produk tersebut menggunakan merek tertentu, perlindungan hukum terhadap produk di pasar dari potensi pelanggaran menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, perlindungan terhadap produk pada hakikatnya berkaitan erat dengan perlindungan terhadap merek yang melekat pada produk tersebut (Dewi & Bakoro, 2019).

Tujuan penggunaan merek adalah untuk menunjukkan identitas serta memberikan jaminan dan pertanggungjawaban produsen atas mutu atau kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Merek berfungsi sebagai penanda asal-usul produk, sehingga memberikan informasi kepada konsumen mengenai sumber barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu, merek juga berperan dalam melindungi kepentingan konsumen dan produsen dari tindakan persaingan tidak sehat,

khususnya dari pihak-pihak yang berupaya memasarkan produk yang menyerupai atau tampak identik dengan produk yang telah dikenal di masyarakat.

Dalam sistem hukum merek, dikenal dua sistem pendaftaran, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Sistem deklaratif memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek, sedangkan sistem konstitutif memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Saat ini, sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran konstitutif, di mana hak atas merek lahir sejak merek tersebut didaftarkan dan memperoleh tanggal penerimaan (Wibisono & Christanto, 2020).

Sistem deklaratif (*first to use*) mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek dalam kegiatan perdagangan (Murjiyanto, 2017). Dengan demikian, meskipun suatu merek belum didaftarkan, pihak yang dapat membuktikan sebagai pengguna pertama tetap memperoleh perlindungan hukum. Dalam sistem ini, pendaftaran bukan merupakan syarat lahirnya hak, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa.

Secara konseptual, sistem pendaftaran merek secara deklaratif merupakan mekanisme di mana pemilik merek menyatakan dan mencatatkan mereknya kepada otoritas yang berwenang. Namun, hak atas merek tidak lahir karena pendaftaran tersebut, melainkan karena penggunaan pertama kali dalam praktik perdagangan. Sebaliknya, sistem konstitutif (*first to file*) menentukan bahwa hak atas merek lahir sejak merek tersebut didaftarkan. Dalam sistem ini, pihak yang pertama kali mengajukan dan memperoleh pendaftaran merek merupakan satu-satunya pihak yang secara hukum diakui sebagai pemegang hak atas merek tersebut. Konsekuensinya, pihak ketiga wajib menghormati hak eksklusif pemegang merek terdaftar sebagai hak yang dilindungi oleh hukum.

Perkembangan sistem hukum merek di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, sistem yang dianut cenderung bersifat deklaratif, di mana hak atas merek didasarkan pada penggunaan pertama kali dan tidak sepenuhnya mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Indonesia secara tegas menganut sistem konstitutif (*first to file*), yang mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar timbulnya hak atas merek.

Dalam sistem konstitutif, berlaku doktrin *prior in filing*, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya dianggap sebagai pemilik yang sah. Doktrin ini juga berkaitan dengan asas *presumption of ownership*, yang mengandung makna bahwa pemegang sertifikat merek terdaftar dianggap sebagai pemilik yang sah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki akibat hukum berupa lahirnya hak eksklusif

atas merek tersebut (Murjiyanto, 2017). Konsekuensi yuridis dari sistem ini adalah bahwa pihak yang telah memperoleh pendaftaran merupakan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek tersebut dalam lingkup kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan, oleh karena itu, pihak ketiga wajib menghormati hak pemegang merek terdaftar, dan setiap penggunaan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.

Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek atas produk barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, terutama apabila merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya kemudian didaftarkan oleh pihak lain (Basyra, Permata & Sudayat, 2025), oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah yang penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, serta untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan didaftarkannya merek, tidak hanya identitas merek yang memperoleh perlindungan, tetapi juga tercipta kepastian hukum terhadap penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan.

Keberadaan UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan bentuk tindakan preventif pemerintah dalam rangka menanggulangi potensi sengketa merek di dunia perdagangan. Undang-undang tersebut menyediakan landasan normatif yang jelas mengenai tata cara pendaftaran, ruang lingkup perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa merek. Ketentuan mengenai lahirnya hak atas merek secara tegas diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif (*first to file*), di mana hak eksklusif atas merek baru timbul setelah dilakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dengan demikian, pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Tanpa adanya pendaftaran, hak atas merek tidak akan lahir, karena hak tersebut pada dasarnya diberikan oleh negara berdasarkan permohonan dan pencatatan resmi. Pendaftaran hak atas merek bukan sekadar pilihan administratif, melainkan merupakan syarat konstitutif bagi timbulnya hak eksklusif atas merek (Jasmin, 2021).

Merek memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas dan pembeda suatu usaha maupun produk barang dan/atau jasa, sehingga keberadaannya memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Pemilik usaha perlu melindungi mereknya melalui mekanisme pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran merek tidak hanya memberikan pengakuan hukum atas kepemilikan merek, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan.

Merek barang dan/atau jasa yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik secara elektronik maupun non-elektronik, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan dengan dikenai biaya. Selain itu, undang-undang juga memberikan masa tenggang selama 6 (enam) bulan setelah masa perlindungan berakhir untuk mengajukan perpanjangan, dengan konsekuensi dikenai biaya perpanjangan dan denda sebesar biaya perpanjangan (Arifin & Iqbal, 2020).

Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan administratif negara dan perlindungan hak pemilik merek. Penggunaan atau peniruan merek terdaftar tanpa hak oleh pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum yang tegas terhadap pemegang merek terdaftar serta berfungsi sebagai instrumen represif untuk mencegah praktik pelanggaran merek.

Apabila pelanggaran merek tersebut menimbulkan sengketa yang merugikan pemilik merek, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin penyelesaian perkara kekayaan intelektual, termasuk sengketa merek, secara lebih cepat, sederhana, dan efektif dibandingkan dengan mekanisme peradilan umum (Lasut, 2019). Dengan adanya forum peradilan khusus ini, perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang responsif dan profesional.

Pihak yang dirugikan akibat penggunaan merek tanpa hak oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang merek. Dasar pengajuan gugatan perdata terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian secara umum merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perbuatan melawan hukum, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi.

UU Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar juga diberikan instrumen perlindungan hukum tambahan berupa Penetapan Sementara Pengadilan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, misalnya dengan menghentikan sementara peredaran barang yang diduga melanggar hak merek selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Selain itu, undang-undang tersebut juga membuka ruang penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Ketentuan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih fleksibel, cepat, dan efisien di luar mekanisme peradilan. Adapun mengenai gugatan atas pelanggaran merek, Pasal 83 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Telah ditegaskan bahwa pendaftaran merek hanya dapat dilakukan atas permohonan pemilik yang beritikad baik. Akibat hukum dari pendaftaran tersebut adalah timbulnya hak eksklusif atas merek yang didaftarkan, yang memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum atas merek terdaftar ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Merek yang telah terdaftar memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti apabila terjadi penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Apabila terdapat pihak yang menggunakan atau meniru merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka pemilik merek berhak mengajukan gugatan. Konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar dapat berupa penghentian penggunaan merek, pembayaran ganti rugi, hingga pembatalan pendaftaran apabila terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik. Undang-undang secara tegas melarang penggunaan merek milik pihak lain, baik secara keseluruhan maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan pembatalan maupun gugatan pelanggaran oleh pemilik merek yang sah.

Dalam konteks perlindungan merek, kepastian hukum tercermin dari pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemegang merek terdaftar sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak atas merek lahir setelah merek didaftarkan. Dengan demikian, terdapat kejelasan mengenai siapa yang berhak atas suatu merek, sejak kapan hak tersebut berlaku, serta dalam ruang lingkup apa perlindungan diberikan. Lebih lanjut, kepastian hukum juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditentukan secara limitatif. Sengketa pelanggaran merek diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai forum peradilan khusus yang memiliki kompetensi absolut dalam perkara kekayaan intelektual. Penunjukan lembaga peradilan khusus ini memberikan kepastian mengenai yurisdiksi dan prosedur yang harus

ditempuh oleh para pihak, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan peradilan umum.

Instrumen Penetapan Sementara Pengadilan juga mencerminkan aspek kepastian hukum yang bersifat preventif. Melalui mekanisme ini, pemegang merek terdaftar dapat memperoleh perlindungan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya memberikan perlindungan setelah terjadinya pelanggaran (represif), tetapi juga menyediakan sarana pencegahan (preventif) yang terukur dan berdasarkan prosedur yang jelas. Selain jalur litigasi, pengaturan mengenai arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) turut memperkuat kepastian hukum karena memberikan pilihan mekanisme penyelesaian yang sah secara hukum. Kejelasan mengenai forum, prosedur, serta akibat hukum dari setiap mekanisme penyelesaian sengketa memungkinkan para pihak untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran merek juga berfungsi sebagai bentuk deterrence (pencegahan). Ketentuan mengenai ancaman pidana penjara dan denda yang tegas memberikan batasan normatif yang jelas bagi pelaku usaha agar tidak menggunakan atau meniru merek pihak lain tanpa hak. Dengan adanya sanksi yang terukur dan tertulis secara eksplisit, hukum memberikan prediktabilitas terhadap akibat dari suatu perbuatan. Dengan demikian, keseluruhan pengaturan mengenai pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa merek mencerminkan implementasi Teori Kepastian Hukum. Kejelasan mengenai lahirnya hak, jangka waktu perlindungan, mekanisme penegakan, hingga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan menunjukkan bahwa sistem hukum merek dirancang untuk menciptakan stabilitas dan kepastian dalam kegiatan perdagangan. Kepastian tersebut pada akhirnya mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum Indonesia menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual yang bernilai strategis dan memerlukan perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran yang bersifat konstitutif (*first to file*). Melalui ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek lahir sejak didaftarkan dan memperoleh Tanggal Penerimaan, dengan masa perlindungan 10 tahun yang dapat diperpanjang. Prosedur pendaftaran yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas dan substantif, hingga penerbitan sertifikat yang mencerminkan adanya kepastian hukum karena memberikan kejelasan mengenai subjek hak, objek yang dilindungi, jangka waktu perlindungan, serta mekanisme penegakannya. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai administrasi

formal, tetapi juga sebagai instrumen yuridis yang menjamin hak eksklusif pemilik, mencegah sengketa, dan menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan dapat diprediksi.

Implikasi hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek di Indonesia sangat bergantung pada sistem konstitutif (*first to file*) yang dianut dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Hak eksklusif atas merek lahir sejak didaftarkan dan memperoleh Tanggal Penerimaan, sehingga pemilik merek terdaftar memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut setiap penggunaan tanpa izin, baik melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tuntutan pidana sesuai Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis, maupun melalui mekanisme Penetapan Sementara dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga semakin menegaskan adanya kepastian hukum, karena menyediakan forum khusus dengan prosedur yang jelas dan terukur. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya melahirkan hak eksklusif, tetapi juga memberikan perlindungan preventif dan represif yang menjamin stabilitas usaha, mencegah persaingan tidak sehat, serta menciptakan iklim perdagangan yang tertib dan berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi dan literasi hukum kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif (*first to file*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar kepastian dan perlindungan hukum dapat diperoleh sejak awal. Selain itu, optimalisasi penegakan hukum oleh Pengadilan Niaga dan aparat terkait perlu terus diperkuat guna memberikan efek jera terhadap pelanggaran merek serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Di sisi lain, pengembangan dan penyempurnaan sistem pendaftaran merek berbasis elektronik juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi layanan sehingga mampu mendukung terciptanya iklim usaha yang tertib dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal., & Iqbal, Muhammad. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, (No. 1), p.47-62. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Azmi, A. C. (2019). *Aspek Yuridis Pendaftaran Merek yang Sama dengan Merek Terkenal untuk Kelas Barang/Jasa yang Tidak Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 80/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST)*. Universitas Sumatera Utara.
- Basyra, Tiara Putri., Permata, Rika Ratna., & Sudayat. (2025). Penerapan asas Kepastian Hukum dan

Keadilan dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKIMerek/2024/PN Niaga Smg. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 3, (No. 3), p.461-470.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.15647229>

Dewi, Nourma., & Baskoro, Tunjung. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada S.A. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4, (No. 1), p.18-25.* <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>

Hakim, L. (2023). *Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh.* Yogyakarta: Deepublish Store.

Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, (No. 3), p.644-652.* <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>

Kholidah, Anies Nor., Widiastuti, C. Tri., & Nastiti, Prianka Ratri. (2025). Kepercayaan Pelanggan Memediasi Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol. 23, (No. 3), p.356-373.* <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i3.12023>

Lasut, P. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Et Societatis, Vol. 7, (No. 1), p.66-73.* <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22848>

Maesa, Isradi., Suryamizon, Anggun Lestari., & Nazar, Jasman. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi. *Unes Law review, Vol. 6, (No. 1), p.602-611.* <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.774>

Mangunsong, Vrika W.S., Girsang, Eiren Kristin., Anggraini, Nova., Maharani, Dinda. (2024). Perlindungan Penggunaan Merek terkenal Tanpa izin terhadap Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Undang-undang Merek. *Jurnal Pemasaran Bisnis, Vol. 6, (No. 3), p.48.* Retrieved from <https://journalversa.com/s/index.php/jpb/article/view/4002/4512>

Muliadin, Sariyat., & Anggraeni, Happy Yulia. (2023). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Hak Kelompok Tekstil Alor Ikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, (No. 1), p.90-95.* <https://doi.org/10.56301/cs.v6i1.814>

Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem

“Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, (No. 1), p.52-72. Retrieved from <http://repository.widyamataram.ac.id/index.php/welcome/openfile/77#>

Prasetya, I Made Dwi., & Ariana, I Gede Putra. (2019). Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek). *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, (No. 1). p.12. <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p08>

Salsabila, Aniyah., Qahar, Abdul., & Hasbi, Hasnan. (2025). Tinjauan Hukum Tata Cara dan Mekanisme dalam Proses Pendaftaran Hak Merek. *Legal Dialogika*, Vol. 1, (No. 1), p.1-13. Retrieved from <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1520>

Syahrullah, M. (2023). Strategi Branding Sebagai Upaya Optimalisasi Pengumpulan Wakaf. *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 6, (No. 1), p.1-13. <https://doi.org/10.37859/jsi.v6i1.5286>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Wati, D. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010). *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2, (No. 1), p.1-22. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.329>

Wibisono, Dias Bintang., & Christanto, Mozes Reynaldo. (2020). Pemenuhan Hak Konsumen Melalui Perlindungan Hak Merek. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.33-50. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p33-53>

Widiantoro, R. F. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum. *Lex Reinassance*, Vol. 7, (No. 2), p.416-426. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art14>

Zakariya, Hafid., & Hidayah, Nurul. (2017). Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 10, (No. 2), p.198. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/163553/keberpihakan-pemerintah-dalam-mendukung-daya-saing-umkm-melalu-pendaftaran-merek>